

KUALITAS PEMBUKTIAN PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK

Triantono

Universitas Tidar (UNTIDAR)

Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa

Tengah 56116. Telp. (0293) 364113; Fax. (0293) 362438

Email: triantono19@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan deskripsi analitis tentang kualitas pembuktian pada persidangan perkara pidana secara elektronik. Persidangan pidana secara elektronik menjadi terobosan ditengah upaya untuk mencegah penyebaran *Covid-19*. Secara yuridis formal pengaturan terkait dengan persidangan perkara pidana dimasa pandemi melandaskan diri pada PERMA RI No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Terdapat 3 (tiga) rumusan masalah dalam penelitian ini: *pertama*, bagaimana konstruksi yuridis persidangan pidana secara elektronik; *Kedua*, hal-hal apa saja yang menjadi masalah krusial dalam persidangan pidana elektronik; *Ketiga*, bagaimana kualitas pembuktian dari persidangan pidana secara elektronik. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan bahan-bahan pustaka baik yang termasuk bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstruksi yuridis pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik merupakan bentuk persidangan yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan dilakukannya persidangan melalui forum pengadilan secara langsung. Dalam kondisi tersebut terdapat pergeseran tentang konsep dan prinsip didalam KUHAP diantaranya tentang forum persidangan melalui media elektronik, kehadiran terdakwa/saksi dan proses pembuktian yang dilaksanakan tidak melalui forum langsung (tatap muka) didepan majelis hakim di muka Pengadilan. Masih terdapat problem krusial yang berpengaruh terhadap pelaksanaan persidangan dan kualitas pembuktian berdasarkan prinsip *due process of law*, yaitu persoalan teknis, sarana-prasarana, kesiapan sumber daya manusia, keamanan *cyber*, dan problem koordinasi. Menjaga kualitas pembuktian persidangan elektronik berarti menjamin dan memastikan adanya persidangan yang transparan dan akuntabel dengan meminimisir seluruh resiko serta problem krusial khususnya pada proses pembuktian.

Kata kunci: Kualitas Pembuktian, Persidangan Pidana Elektronik

PENDAHULUAN

Merebaknya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah menjadi perhatian amat serius bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Dalam waktu singkat wabah ini secara massif telah berdampak ke hampir seluruh aspek kehidupan baik kesehatan, ekonomi, sosial, tidak terkecuali penegakkan hukum.

Dengan diberlakukannya *social distancing* dan *physical distancing*, proses pemeriksaan sidang pidana tidak seperti pada saat kondisi normal (sebelum pandemi). Pada kondisi tersebut sidang dilakukan dalam satu forum dimana pihak-pihak baik terdakwa, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, majelis hakim, dan panitera berada pada satu ruang persidangan di pengadilan.

Bahkan, diawal-awal pandemi proses persidangan perkara pidana sempat terhenti sama sekali, menyusul adanya kekhawatiran semakin meluasnya penularan virus covid-19. Kondisi tanpa kepastian tersebut berdampak terhadap waktu penahanan terdakwa yang terus berjalan dan tidak adanya kepastian hukum soal penyelesaian perkara tersebut.

Untuk merespon hal itu dan untuk melakukan penyesuaian dimasa kenormalan baru (*new normal*), Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

menandatangani perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan persidangan pidana melalui *teleconference*. Hal tersebut dimaksudkan agar proses penegakkan hukum pidana dimasa pandemi tetap terus berjalan dengan tetap memperhatikan hak-hak dari tersangka, terdakwa, korban, saksi maupun masyarakat luas.¹

Persidangan *teleconference* juga diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi, efektivitas dan efisiensi persidangan sesuai dengan prinsip cepat, sederhana dan biaya murah ditengah masih meluasnya wabah covid-19 di Indonesia.

Sebagai sebuah komitmen bersama dengan tujuan untuk tetap menjalankan fungsi penegakkan hukum, adanya perjanjian bersama tersebut patut diapresiasi. Namun demikian, seiring perjalanannya kesepakatan yang ditandatangani pada 13 April 2020 tersebut dirasa tidak cukup untuk memberikan dasar hukum untuk mengubah mekanisme persidangan pidana sebagaimana KUHAP.

Kondisi ini tentu berdampak pada kekosongan hukum, yang kemudian direspon cepat oleh Mahkamah Agung RI dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA tersebut memberikan dasar

¹ Lihat dalam konsideran Surat Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020; Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020; Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun

2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* yang ditandatangani pada tanggal 13 April 2020. (diakses melalui https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=630)

pengaturan yang lebih kuat tentang proses pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara pidana oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.

Terhadap PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik paling tidak terdapat 2 (dua) hal yang menurut penulis penting untuk disoroti yaitu: *pertama*, berkaitan dengan pembuktian khususnya pemeriksaan saksi dan ahli, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Berbeda dengan kondisi normal (tanpa pandemi) dimana proses pemeriksaan baik saksi, ahli, terdakwa, dan barang bukti harus dilakukan langsung di muka pengadilan (terdapat pertemuan langsung), dengan adanya PERMA tersebut dapat dilakukan tanpa harus ada pertemuan langsung di muka pengadilan. Hal ini menjadi dilema tersendiri ketika persidangan pidana yang dalam proses pembuktiannya ditujukan untuk mendapatkan kebenaran materiil harus dilaksanakan tidak secara langsung di muka persidangan. Kendati ruang persidangan sudah difasilitasi secara online namun hal tersebut memunculkan kekhawatiran tentang transparansi, akuntabilitas dan kualitas persidangan yang berdampak pada derajat kualitas pembuktian itu sendiri.

Kekhawatiran tersebut bukanlah

tanpa alasan. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) mengemukakan semenjak diadakannya persidangan pidana secara elektronik ada beberapa hambatan yang mengganggu terhadap berjalannya persidangan pidana. Hambatan tersebut misalnya soal (1) koneksi internet yang tidak stabil dan merata di Indonesia; (2) kemampuan aparat pengadilan terkait teknologi pendukung sidang elektronik; (3) belum memadainya peralatan dan perlengkapan terkait dengan teknologi pendukung persidangan elektronik di pengadilan.

LeIP juga mengemukakan keberatan dari kalangan advokat tentang pelaksanaan persidangan elektronik dimana terdakwa mengikuti sidang elektronik tanpa didampingi penasehat hukum. Hal tersebut dapat terjadi karena posisi terdakwa ada Lapas/Rutan dimana Lapas/Rutan tersebut memberikan pembatasan kunjungan bagi siapapun untuk mencegah meluasnya penularan Covid-19. Selain keberatan tersebut menurut LeIP, para advokat juga masih mempertanyakan jaminan pemenuhan hak atas peradilan yang adil yang dapat diadopsi dalam persidangan pidana elektronik.²

Berbagai hambatan tersebut juga terkonfirmasi melalui laporan *Rapid Assessment* (RA) yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang dilakukan terhadap 16 (enam belas)

² Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Infograsi PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik diakses melalui

<https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/> (diakses tanggal 15 Februari 2021)

Pengadilan Negeri di Indonesia dan juga 61 organisasi bantuan hukum (OBH) di 20 Provinsi di Indonesia. Kajian tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan persidangan secara online masih dijumpai hambatan-hambatan yang berpotensi pada maladministrasi berupa “penundaan berlarut dan tidak kompeten” yang dipengaruhi oleh (1) keterbatasan sarana dan prasarana; (2) minim sumber daya petugas; (3) koordinasi pelaksanaan sidang yang belum optimal; (4) serta ketidakpastian waktu proses persidangan.³

Hambatan-hambatan sebagaimana diuraikan, baik teknis, sumberdaya manusia, maupun koordinasi tentu akan sangat beresiko mengganggu pelaksanaan persidangan. Terganggunya proses persidangan secara umum akan berdampak signifikan terhadap proses pembuktian sebagai bagian paling esensial dan krusial dari persidangan pidana. Terganggunya proses pembuktian tentu akan berpengaruh terhadap kualitas pembuktian dan pencarian kebenaran materiil dalam putusan pengadilan.

Pembuktian menjadi suatu proses yang penting dan “sakral” dalam pemeriksaan pokok perkara pidana. Dalam konteks tersebut sampai-sampai terdapat adagium *in criminalibus probationes debent esse luce clariores* (bukti-bukti kejahatan harus lebih terang dari cahaya).

Terkait dengan hal-hal tersebut Subekti

memberikan pandangan bahwa proses pembuktian merupakan suatu proses untuk meyakinkan hakim melalui dalil-dalil yang diajukan di persidangan. Dengan proses tersebut kemudian hakim mendapatkan suatu keyakinan untuk memutus perkara tersebut.

Namun demikian putusan hakim tidak boleh hanya diletakkan pada keyakinan biarpun sangat kuat dan murni, melainkan keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada sesuatu alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁴

Senada dengan Subekti Andi Hamzah juga memberikan pandangan bahwa proses pembuktian yang berakhir pada kesimpulan benar dan tidaknya apa yang didakwakan terhadap terdakwa adalah bagian yang teramat penting dan krusial. Proses tersebut harus diatur dalam undang-undang dengan memberikan ketentuan alat-alat bukti secara limitatif tanpa meninggalkan unsur keyakinan hakim untuk menilainya. Seseorang yang didakwa itu harus dibuktikan berdasarkan pada alat-alat bukti yang ada disertai dengan adanya keyakinan hakim.⁵

Pembuktian sendiri tidak terbatas hanya pada alat bukti, melainkan keseluruhan rangkaian terkait diperolehnya alat bukti, serta kekuatan mengikat dari alat bukti tersebut. Hal itu tentu tidak bisa dilepaskan dari suatu proses persidangan yang transparan dan akuntabel. Atas dasar uraian tersebut kajian ini diangkat dengan

³ Ombudsman Republik Indonesia (ORI), *Kajian Cepat/Rapid Assesment Potensi Maladministrasi Pada Penyelenggaraan Persidangan Online di Tengah Pandemi*, Laporan, 2020

⁴ R. Subekti, 2015, *Hukum Pembuktian*. Berita Penerbit, Jakarta, hlm. 7

⁵ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 245

memfokuskan diri pada dua hal, *pertama*, bagaimana konstruksi normative (pengaturan) persidangan pidana secara elektronik, dan *kedua*, bagaimana kualitas pembuktian dalam pemeriksaan persidangan pidana secara elektronik dalam kerangka *due process of law*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan bahan-bahan pustaka baik yang termasuk bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa norma dasar atau kaidah, peraturan dasar serta peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala sumber yang dapat dijadikan referensi untuk menjelaskan lebih lanjut dari bahan hukum primer berupa literatur, artikel, jurnal, maupun hasil penelitian yang relevan. Pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara diskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Yuridis (Pengaturan) Tentang Persidangan Pidana Secara Elektronik

Secara yuridis formal pedoman tentang persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik diatur melalui Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, PERMA ini kemudian lebih dikenal dimasyarakat dengan istilah *electronic litigation (e-lit)*. Khusus berkaitan dengan persidangan elektronik, didalam Pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa “Persidangan Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan secara elektronik lainnya”.

Didalam pertimbangannya PERMA ini tidak saja diberlakukan pada masa pandemi namun lebih luas yaitu pada “keadaan tertentu”. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 PERMA No. 4 Tahun 2020 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tertentu adalah:

“... keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara elektronik.”

Dalam hal ini PERMA No. 4 Tahun 2020 merupakan terobosan yang dapat mengecualikan (eksepsionalitas) dari keberlakuan Hukum Acara Pidana

⁶ Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 13

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan ke 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98

(KUHAP) jika dinilai memenuhi syarat keadaan tertentu. Terkait dengan hal tersebut maka ada konstruksi normative (pengaturan) berkaitan dengan persidangan pidanan secara elektronik yang menjadi focus dalam kajian ini. *Pertama*, berhubungan dengan kehadiran terdakwa dikaitkan dengan perlindungan HAM, *Kedua*, tentang mekanisme pemeriksaan saksi/ahli, terdakwa, dan barang bukti

1. Kehadiran Terdakwa dikaitkan dengan Perlindungan HAM Terdakwa

Pentingnya kehadiran terdakwa dalam persidangan telah ditegaskan dalam Pasal 154 ayat (4) dan (6) KUHAP. Pasal 154 ayat (4) KUHAP memberikan ketentuan bahwa Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. Sedangkan Pasal 154 ayat (6) KUHAP memberikan ketentuan bahwa hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

Dari ketentuan pasal-pasal diatas menunjukkan betapa pentingnya kehadiran terdakwa dalam sidang pengadilan pidana yang memeriksa dirinya, sampai-sampai

pembuat undang-undang menganggap perlu mempertegas ketentuan ini dengan ancaman untuk dihadirkan dengan paksa.⁸

Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya.⁹ Mendengarkan secara langsung (dimuka persidangan) keterangan seorang terdakwa merupakan aspek esensial demi objektivitas serta prinsip tidak memihak.¹⁰ Tujuan utamanya adalah agar terdakwa dapat mengerti benar-benar apa yang didakwakan, bagaimana keterangan saksi, ahli dan alat-alat bukti yang lain, sehingga ia bebas mengatur jawaban dan pembelaannya. Didalam persidangan secara langsung di muka pengadilan, Terdakwa dapat berhadapan langsung dan berdialog dengan hakim, sehingga hakim dapat memperhatikan pula sifat-sifat, sikap serta keadaan terdakwa yang sesungguhnya.¹¹

Dipandang dari segi hak asasi manusia, pemeriksaan persidangan tanpa kehadiran terdakwa memiliki potensi penyimpangan terhadap perlindungan hak asasi terdakwa khususnya berkaitan dengan hak membela diri atas seluruh dakwaan penuntut umum.

Meskipun dalam kaitanya dengan kehadiran terdakwa di dalam persidangan dikenal adanya istilah pengadilan *in absentia* atau pengadilan tanpa dihadiri oleh terdakwa

⁸ Djoko Prakoso, *Peradilan In Absentia di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 8

⁹ Ibid, hlm. 54

¹⁰ Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, Djambatan, 2000, hlm. 35

¹¹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 89.

namun itu hanya bersifat khusus, artinya secara umum atau prinsip umum yang dianut di dalam KUHAP adalah prinsip harus hadirnya hadirnya terdakwa. Lebih dari itu kehadiran terdakwa dalam persidangan merupakan wujud dari perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Pada persidangan perkara pidana secara elektronik prinsip umum terkait dengan kehadiran terdakwa sedikit mengalami pergeseran, jika di dalam KUHAP terdakwa itu harus hadir dimuka persidangan di pengadilan secara langsung maka di dalam ketentuan persidangan elektronik terdakwa dianggap mengikuti atau hadir di dalam persidangan dengan hadir melalui persidangan elektronik (online). Batasan kehadiran menjadi bergeser tidak didalam ruang persidangan melainkan melalui media elektronik (online).

Terkait dengan kehadiran terdakwa dan pihak-pihak yang ada di dalam persidangan pidana secara elektronik maka Pasal 2 ayat (2) PERMA nomor 4 tahun 2020 telah memberikan skenario-skenario sebagai berikut; *pertama* dalam persidangan secara elektronik Hakim atau majelis hakim, panitera atau panitera pengganti dan penuntut bersidang di ruang pengadilan sementara terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi atau tanpa didampingi penasehat hukum; *kedua*, Hakim atau majelis hakim, panitera atau panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan sementara penuntut mengikuti sidang dari kantor penuntut dan terdakwa dengan didampingi

atau tanpa didampingi penasehat hukum mengikuti sidang dari rutan atau Lapas tempat terdakwa ditahan; *Ketiga* dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang elektronik maka terdakwa dengan didampingi atau tidak didampingi penasehat hukum mengikuti sidang dari kantor penuntut; dan *Keempat* jika terdakwa tidak ditahan maka terdakwa dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau di kantor penuntut dengan didampingi atau tidak didampingi penasehat hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh Hakim atau majelis hakim dengan penetapan.

Dari skenario tersebut dapat dicermati bahwa pada intinya di dalam persidangan secara elektronik pihak-pihak yang berperkara baik itu majelis hakim penuntut umum terdakwa maupun penasehat hukum sangat dimungkinkan untuk tidak bertemu satu sama lain dalam satu forum persidangan seperti persidangan langsung dimuka pengadilan. Sementara khusus terkait dengan terdakwa Jika terdakwa ditahan maka kemungkinannya adalah *pertama*, terdakwa mengikuti persidangan di rutan atau Lapas atau di kantor penuntut umum. *Kedua*, jika terdakwa tidak ditahan maka dapat mengikuti persidangan di kantor penuntut umum maupun di pengadilan maupun di tempat lain. Kedua tempat tersebut merupakan tempat-tempat dengan pengawasan dominan dari pihak jaksa penuntut umum.

Adanya pergeseran terkait dengan kehadiran terdakwa dalam persidangan sebelum dan sesudah pandemi covid 19 menunjukkan bahwa harus ada penyesuaian-penyesuaian terkait dengan kehadiran terdakwa, sehingga persidangan tetap bisa dijalankan.

Namun demikian perlu dipahami bahwa hakikat dari hadirnya terdakwa di persidangan secara langsung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 KUHAP adalah untuk memastikan bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa itu bisa dilakukan dengan bebas tanpa ada tekanan dari siapapun.

Beberapa kalangan khususnya advokat yang bergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) memberikan respon kekhawatiran terhadap kondisi terdakwa yang tidak bisa dihadirkan secara langsung di muka persidangan dalam pelaksanaan persidangan elektronik.

Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan tidak adanya jaminan bahwa kondisi dari terdakwa yang berada di Lapas/Rutan atau kantor penuntut benar-benar bebas tanpa tekanan dari siapapun, apalagi bagi terdakwa yang tidak didampingi oleh penasehat hukum. Ditambah lagi dalam prakteknya terdapat kesulitan bagi penasehat hukum untuk melakukan pendampingan optimal terhadap terdakwa.¹²

Terjadinya pergeseran yang dimaksud dengan kehadiran terdakwa dari secara langsung menjadi melalui media online harus diikuti dengan mekanisme sidang yang

akuntabel dan transparan. Terdakwa harus dipastikan bebas dari tekanan pihak manapun dalam memberikan keterangan maupun selama mengikuti persidangan.

2. Mekanisme Pemeriksaan Saksi/Ahli, Terdakwa dan Barang Bukti

Meskipun belum terdapat semacam pedoman teknis pelaksanaan sidang terkait dengan tahapan-tahapannya, secara umum tidak terdapat perbedaan antara mekanisme persidangan biasa dengan mekanisme persidangan elektronik. Proses keduanya mengacu pada KUHAP dengan tahapan persidangan sebagai berikut : 1). pembacaan surat dakwaan; 2). eksepsi, jawaban terhadap eksepsi; 3). putusan sela; 4) pemeriksaan: saksi, ahli, alat bukti, terdakwa; dan barang bukti 5).pembacaan surat tuntutan; 6). Pleidooi; 7). replik–duplik; 8) putusan. Namun demikian dalam persidangan pidana secara elektronik ini terdapat mekanisme yang menarik untuk dicermati meliputi terkait alur dan pembacaan dokumen-dokumen; serta mekanisme pemeriksaan terdakwa, saksi, ahli dan barang bukti.

a. Alur dokumen dan pembacaan dokumen-dokumen persidangan

Seperti halnya persidangan pidana pada umumnya maka dokumen-dokumen atau rekes-rekes wajib dipersiapkan baik oleh penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukum. jika di dalam persidangan pidana biasa (langsung dimuka pengadilan) pengiriman dokumen-dokumen itu dilakukan

¹²

<https://www.ayojakarta.com/read/2020/04/01/14565/>

MA dan Kejangung dikecam legalkan sidang online (diakses pada 12 Februari 2020)

secara manual/langsung maka dalam persidangan secara elektronik pengiriman dan pembacaan dokumen-dokumen atau registrasi perkara dilakukan dengan perangkat /sistem elektronik.

Penuntut umum maupun penasehat hukum wajib mengirimkan dokumen-dokumen dalam format PDF secara elektronik kepada pengadilan.¹³ Pada saat dilangsungkannya proses persidangan maka dokumen-dokumen tersebut dibacakan baik oleh penuntut umum maupun oleh penasehat hukum di dalam persidangan elektronik (online).¹⁴ Setelah penuntut umum membacakan dokumen yang dimiliki misalnya untuk tahap pertama adalah surat dakwaan maka pengadilan akan mengirimkan dokumen kepada penasehat hukum atau terdakwa secara elektronik begitu juga ketika dokumen dari penasehat hukum atau terdakwa sudah dibacakan maka pengadilan akan mengirimkan dokumen tersebut kepada penuntut umum secara elektronik.¹⁵

Sirkulasi dokumen yang melibatkan penuntut umum dan penasehan hukum serta pengadilan tentu menjadi hal yang penting. Berkas berkas terkait dengan surat dakwaan, eksepsi, penutupan, pledoi dll maupun dokumen-dokumen terkait dengan alat bukti menjadi instrument yang wajib dihadirkan dalam persidangan. oleh karena itu tidak boleh ada gangguan terkait dengan sirkulasi dokumen-dokumen penting tersebut

b. Pemeriksaan terdakwa

Dalam pemeriksaan terdakwa dalam proses persidangan pidana secara elektronik maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA nomor 4 tahun 2020 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: *Pertama*, terdakwa wajib secara fisik berada dalam satu ruangan yang sama dengan penasehat hukumnya; *Kedua*, Di dalam ruang pemeriksaan terdakwa tidak diperkenankan terdapat orang lain selain terdakwa dan penasehat hukumnya kecuali petugas Rutan atau Lapas petugas it dan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; *Ketiga*, apabila terdakwa mengikuti persidangan dari rutan atau Lapas ruangan pemeriksaan wajib dilengkapi alat perekam kamera atau CCTV

c. Pemeriksaan barang bukti

Berdasarkan Pasal 14 PERMA No. 4 Tahun 2020 maka ketentuan tentang pemeriksaan barang bukti adalah sebagai berikut: *Pertama*, Barang bukti yang diperiksa tetap berada di kantor penuntut. Apabila bukti tersebut ingin ditunjukkan kepada saksi atau ahli atau terdakwa penuntut memperlihatkan bukti tersebut melalui video yang terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang secara elektronik.

Kedua apabila bukti berupa dokumen cetak majelis hakim wajib mencocokkan dokumen bukti hasil scan dalam berkas perkara dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang ditunjukkan penuntut melalui video yang terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang secara Ara

¹³ Lihat Pasal 3 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2020

¹⁴ Lihat Pasal 3 ayat (2) Perma No. 4 Tahun 2020

¹⁵ Lihat Pasal 3 ayat (4) Perma No. 4 Tahun 2020

elektronik. *Ketiga* apabila penasehat hukum atau terdakwa ingin mengajukan bukti-bukti tersebut harus di scan dahulu dan dikirim ke email pengadilan sebelum dihadirkan dalam persidangan dan hakim wajib mencocokkan hasil scan dengan dokumen asli yang ditunjukkan melalui video yang terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang secara elektronik.

d. Pemeriksaan saksi dan ahli

Terkait dengan pemeriksaan Saksi dan Ahli maka berdasarkan Pasal 10 PERMA No. 4 Tahun 2020 memberikan ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, Pihak yang menghadirkan saksi atau ahli wajib memberitahukan hal-hal berikut kepada panitera: 1). jumlah saksi dan atau ahli; 2.) Akun tempat saksi dan atau ahli diperiksa; 3). foto, Scan, atau hasil cetak lainnya (kartu identitas dan atau dokumen saksi dan atau ahli). *Kedua*, Panitera pengganti memanggil saksi atau ahli ke dalam aplikasi sidang secara elektronik melalui akun saksi atau ahli yang mudah diberitahukan sebelumnya.

Ketiga, untuk saksi yang identitasnya wajib dirahasiakan majelis hakim wajib: 1). Satu Satu momen untuk mematikan fitur-fitur video di di aplikasi sidang secara elektronik (saksi hanya memberi keterangan dalam format audio); 2). memeriksa saksi tanpa kehadiran terdakwa pasal 173 KUHAP.

Keempat saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesuai hukum acara pidana dalam hal saksi atau ahli mengikuti persidangan dari ruang sidang pengadilan di wilayah hukum saksi atau ahli maka ketua

pengadilan wajib menyediakan fasilitas sidang secara elektronik menunjuk Hakim dan panitera pengganti untuk mengawasi jalannya pemeriksaan tanpa menggunakan atribut sidang.

Kelima, dalam hal saksi atau ahli mengikuti persidangan dari kedutaan Republik Indonesia kedutaan wajib menyediakan fasilitas sidang secara elektronik serta menunjuk seorang pegawai kedutaan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan.

Ketentuan pemeriksaan saksi atau ahli ini berlaku pula untuk penerjemahan yang dihadirkan untuk membantu saksi dan atau terdakwa memberikan keterangan.

B. Problem Persidangan Pidana Secara Elektronik

Persidangan pidana secara elektronik yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menjadi alternatif persidangan yang layak untuk dikembangkan sebagai mekanisme persidangan masa depan.

Kendati demikian dalam pelaksanaannya, persidangan secara elektronik (online) tidaklah semulus yang dibayangkan. Masih terjadi hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan dalam implementasinya. Hal ini tentu menjadi dilema dimasa pandemi yang mengharuskan persidangan melalui media elektronik (online), namun disisi lain masih terdapat problem yang dapat mengganggu jalannya persidangan pidana.

1. Problem sidang Terbuka Untuk Umum dan Keamanan Cyber (*Cyber Security*)

Pada prinsipnya seluruh persidangan pidana harus dilakukan dengan asas terbuka untuk umum. Hal ini ditegaskan dalam didalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP. Pengecualian pemeriksaan terbuka untuk umum hanyalah pada perkara terkait dengan anak dan kesusilaan (Pasal 153 ayat (4) KUHAP), namun demikian pembacaan putusan harus dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum. Dilanggarnya prinsip “terbuka untuk umum” berakibat pada batalnya putusan hakim demi hukum (pasal 153 ayat (4) KUHAP)). Kerasnya ancaman tersebut dimaksudkan agar persidangan pengadilan dilaksanakan dengan jelas, terang dan diketahui oleh masyarakat.¹⁶

Dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 juga diatur bahwa dalam hal sidang dilakukan secara elektronik, maka akses publik terhadap administrasi dan persidangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya akses publik untuk mengikuti persidangan adalah dalam rangka untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas jalannya persidangan.

Namun demikian perlu diingat dan dipertimbangkan 2 (dua) hal krusial dalam pelaksanaan asas terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik. *Pertama* jika

penyiaran persidangan dilakukan secara live menggunakan youtube, facebook dll akan berpotensi mempengaruhi saksi yang belum diperiksa yang dapat mengakses persidangan tersebut sehingga mengetahui kesaksian dari saksi lain. Hal ini tentu akan melanggar prinsip dalam Pasal 159 ayat (1) KUHAP bahwa saksi tidak boleh saling berkomunikasi satu sama lain sebelum memberikan keterangan.

Kedua, Jika persidangan dilakukan secara live dengan akses publik yang tidak terbatas, maka ada kemungkinan terjadinya gangguan persidangan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemungkinan tersebut akan sulit dikontrol terutama oleh pengadilan sebagai penyelenggara persidangan. Contoh yang sempat menjadi trending topic dalam kasus ini adalah terjadinya hal aneh terhadap persidangan yang terjadi di Texas Amerika Serikat, ketika wajah dan suara pengacara diubah menjadi seekor kucing, hal ini tidak bisa diperbaiki baik oleh pengacara maupun oleh pengadilan itu sendiri, ada kemungkinan sabotase atas kejadian tersebut.¹⁷

Hal ini menandakan bahwa persidangan elektronik dengan akses publik yang luas berpotensi terhadap diletaknya proses tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tentu hal ini bukan permasalahan sederhana jika kasus yang disidangkan menyangkut kasus besar yang kompleks.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 110

¹⁷ <https://news.detik.com/bbc-world/d-5372381/wajah-berubah-jadi-kucing-saat-sidang-online-via-zoom-pengacara-texas-viral>

Tidak menutup kemungkinan alat bukti dan dokumen-dokumen penting serta proses persidangan dapat diretas untuk tujuan-tujuan tertentu. Oleh sebab itu pelaksanaan sidang elektronik juga harus dibarengi dengan sistem keamanan *cyber* yang dapat menjamin keamanan dan keselamatan seluruh pihak, dokumen dan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

2. Problem Teknis dan Sumber Daya Manusia

Berbagai problem terkait dengan teknis dan sumber daya manusia masih mewarnai jalannya persidangan pidana secara online. Hasil dari pemetaan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang melakukan pemantauan di 16 (enam belas) Pengadilan Negeri dan 61 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di 20 Provinsi di Indonesia menemukan persoalan-persoalan teknis dalam persidangan pidana secara online, yaitu:¹⁸*Pertama*, Keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat teleconference, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan terutama rutan/lapas. Infrastruktur seperti monitor, layar besar, microphone, proyektor, kamera maupun pengeras suara belum dimiliki disemua ruang sidang.

Bahkan ekstrimnya penasehat hukum dan jaksa harus duduk berdampingan dengan saksi agar dapat bergiliran menggunakan micropone dan terekam kamera. *Kedua*, Jaringan internet yang kurang stabil, sehingga proses persidangan menjadi

terputus-putus. Pelaksanaan persidangan terputus-putus juga disebabkan karena menggunakan zoom yang tidak berbayar. *Ketiga*, Kualitas peralatan/audio zoom yang kurang baik. Kondisi ini sangat menyulitkan pihak-pihak terutama pada saat proses pembuktian. *Keempat*, Tidak tersedianya genset ketika terjadi mati listrik. Salah satu hal paling krusial digunakannya perangkat elektronik adalah ketersediaan listrik. Di beberapa daerah yang ketersediaan aliran listriknya masih terbatas dan tidak tersedianya genset tentu akan meningkatkan resiko terganggunya persidangan.

Kelima, ketidak jelasan waktu jalannya persidangan. Hal tersebut dapat dilihat adanya keluhan terbatasnya waktu persidangan oleh beberapa PN dan keluhan penasihat hukum yang harus menunggu dimulainya persidangan dengan waktu tunggu yang tidak pasti. *Ketujuh*, minimnya tenaga IT yang familiar dan paham dengan mekanisme persidangan secara elektronik. Hal ini akan berdampak pada persiapan dan pelaksanaan persidangan serta ketidaksiapan untukantisipasi jika terjadi gangguan-gangguan teknis.

Tidak semua Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan juga Lapas/Rutan memiliki sumberdaya manusia berupa Tenaga IT sehingga apabila mendapatkan kendala teknis di tengah persidangan, maka tidak banyak yang dapat dilakukan sementara waktu terus berjalan. Selain keterbatasan tenaga IT, hakim juga

¹⁸ Ombudsman Republik Indoneisa, Laporan ..op cit hlm, 15-18

dikeluhkan kurang familiar dengan perangkat persidangan elektronik (khususnya hakim senior). Pada gilirannya hal ini akan sangat mengganggu karena hakim (khususnya ketua majelis) merupakan pemimpin sidang yang bertugas mengatur jalannya persidangan.

3. Problem Koordinasi

Temuan dari ORI terkait dengan problem koordinasi meliputi:¹⁹ *pertama* Kurang optimalnya koordinasi antar instansi/lembaga dapat dilihat pada keluhan delegasi perkara antar pengadilan negeri yang lamban dan kurangnya persiapan dari pihak lain di luar Pengadilan misalnya penasehat hukum. Dengan demikian pihak yang lain tidak mendapatkan informasi terkait dengan proses/jadual persidangan yang akan dilakukan.

Kedua, keterbatasan komunikasi dan koordinasi antara terdakwa dan penasehat hukum. Hal ini disebabkan karena terdakwa berada di lapas/rutan sehingga memiliki waktu yang sangat terbatas untuk mendiskusikan perkara yang sedang dihadapi oleh terdakwa.²⁰ Hal ini berbeda dengan persidangan secara langsung, dimana penasehat hukum dapat secara maksimal berdiskusi dan berkoordinasi dengan terdakwa selama waktu persidangan. Selain itu adanya pembatasan kunjungan pada Lapas/Rutan juga menghambat komunikasi dan koordinasi antara penasehat hukum dan terdakwa. Dengan alasan pembatasan

kunjungan sangat mungkin penasehat hukum tidak bisa mengunjungi terdakwa sama sekali.

Selain problem teknis, sumber daya manusia dan koordinasi tersebut, hal yang juga penting adalah terkait tidak dapat dipastikannya kondisi saksi dan terdakwa tidak berada dalam tekanan. Pada persidangan online para pihak tidak berada pada satu forum secara bersamaan sehingga ada kemungkinan-kemungkinan keterangan saksi yang berbohong atau didalam tekanan. Karena pada saat itu tidak dapat diketahui siapa yang berada disekitar mereka.²¹

C. Kualitas Pembuktian Persidangan Pidana Secara Elektronik

Pemeriksaan perkara di pengadilan melalui media elektronik tentu bukan hal baru khususnya bagi perkara-perkara perdata. Hal ini didasarkan pada PERMA No. 1 Tahun 2019 yang memungkinkan perkara perdata dapat sidangkan meskipun tidak secara langsung di muka persidangan.

Namun tidak demikian dengan persidangan perkara pidana. Masalah pembuktian menjadi alasan tersendiri mengapa sidang pidana tidak dilakukan secara online, setidaknya sebelum adanya pandemi.

Berbagai macam problem terkait dengan pelaksanaan sidang pidana online dapat berakibat pada turunnya kualitas persidangan. Turunnya kualitas persidangan berkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas persidangan, karena pihak-

¹⁹ Ombudsman Republik Indonesia, op cit, hlm. 16-17

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm. 17

pihak yang harusnya bisa saling kroscek atas pada saat pembuktian terhambat oleh kendala teknis. Hal ini tentu juga beresiko pada turunnya kadar kualitas pembuktian.

Kualitas pembuktian tentu sangat penting untuk dijaga agar apa yang dihasilkan dari proses pembuktian menjadi valid dan memenuhi sifat kebenaran materiil sebagaimana yang menjadi tujuan dari penegakkan hukum pidana. Jika tidak bisa dipastikan kualitas pembuktiannya maka akan sangat berbahaya, karena bisa jadi hakim akan salah dalam mengambil putusan yang merugikan terdakwa maupun keadilan masyarakat pada umumnya.

Untuk dapat mengukur terkait dengan kualitas pembuktian khususnya dalam pemeriksaan perkara pidana secara elektronik maka dapat ditinjau dari parameter-parameter pembuktian. Parameter pembuktian terdiri dari: *pertama*, pelaksanaan prinsip/teori pembuktian (*bewijstheorie*); *kedua*, alat-alat bukti (*bewijdmiddelen*); *ketiga*, penyampaian alat-alat bukti (*Bewijsvoering*); *keempat*, beban pembuktian (*bewijslast*); dan *kelima*; kekuatan pembuktian (*bewijskracht*).²²

1. Pelaksanaan prinsip/teori pembuktian (*bewijstheorie*)

Persidangan secara elektronik berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 tidak memiliki perbedaan prinsip dengan persidangan biasa (langsung). Secara teoritik prinsip pembuktian yang dianut dalam pemeriksaan pidana adalah pembuktian

yangi sistem pembuktian yang negative (*negative wettelijk bewijs theory*). Hal tersebut didasarkan pada pasal 183 KUHAP bahwa: “*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.*”

Terdapat 2 (dua) poin terkait dengan sistem pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP, *pertama*, digunakannya alat-alat bukti secara limitatif dalam proses pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP; *Kedua*, digunakannya keyakinan hakim (*conviction*) dalam proses pembuktian. Dua point tersebut harus dijalankan secara kumulatif, artinya adanya suatu putusan harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan secara limitative dalam undang-undang dan dengan alat bukti tersebut hakim mendapatkan keyakinan.

Proses untuk mendapatkan keyakinan hakim menjadi bagian penting dan krusial dalam proses pembuktian. Bahkan, penuntut umum dalam menghadirkan alat bukti maupun penasehat hukum dalam menghadirkan bukti tandingan (*counter proof*) pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keyakinan hakim atas dalil-dalil yang disampaikan

Keyakinan hakim sendiri dapat dicapai jika seorang hakim mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan perkara yang ada

²² Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* Jakarta, Erlangga, 2012, hlm. 15

dihadapannya.

Hakekat keyakinan hakim dalam pemeriksaan pidana tidak bisa dilepaskan dari dasar moralitas hakim dalam mencapai keadilan. Artinya bahwa keadilan itu letaknya tidak saja pada bukti-bukti yang secara fisik dapat dihadirkan, melainkan juga pada aspek sensitivitas moral hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana. Hal inilah kiranya yang menjadikan hakim sebagai sosok yang mulia dan tempat mengadukan segala macam ketidakadilan.

Selain itu sisi penting dari keyakinan hakim adalah sebagai sarana kontrol atas segala macam fakta-fakta dipersidangan. Dalam persidangan pidana hakim tidak cukup hanya disugahi alat bukti beserta penjelasan-penejasannya, lebih dari itu hakim harus mencermati betul-betul tentang alat-alat bukti tersebut dan menghubungkan dengan seluruh fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Dalam pelaksanaan sidang secara biasa (langsung) hakim dapat memperoleh informasi baik yang secara jelas dikemukakan sebagai alat bukti maupun mencermati dan memperhatikan seluruh fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu dalam persidangan pidana hakim juga akan bersifat aktif dalam melakukan proses pembuktian.

Situasi tidak memungkinkannya persidangan langsung (dimuka pengadilan) menjadi dilema tersendiri. Terlebih dengan berbagai kendala/problem yang berpotensi mengganggu jalannya persidangan.

terganggunya proses persidangan tentu juga akan berpengaruh dalam menghadirkan keyakinan hakim itu sendiri.

Ada beberapa konsekuensi jika secara subyektif hakim tidak secara penuh memiliki keyakinan atas suatu perkara. *Pertama*, hakim akan memutus hanya berdasarkan pemeriksaan alat bukti, yang dengan demikian berarti mereduksi implementasi pada penerapan sistem pembuktian negative (*negative wettelijk bewijs theory*). *Kedua*, hakim akan mengambil putusan yang paling meringankan bagi terdakwa berdasarkan prinsip *indubio proterro*.

Persidangan secara elektronik dapat menjadi alternative yang efisien dan mendukung adanya praktek persidangan pidana secara murah dan sederhana. Namun hambatan-hambatan baik secara teknis, maupun kesiapan sumber daya akan berdampak pada efektivitas persidangan elektronik tersebut, khususnya jika dikaitkan dengan prinsip pembuktian secara negative (*negative wettelijk bewijs theory*)

Kualitas pelaksanaan prinsip pembuktian secara negative (*negative wettelijk bewijs theory*) dapat dicapai jika dalam persidangan elektronik dapat dipastikan seluruh proses tidak memiliki kendala, layaknya persidangan secara langsung di muka persidangan.

2. Alat-alat bukti (*bewijdmiddelen*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP telah diatur bahwa yang dimaksud dengan alat bukti dalam perkara pidana adalah: saksi; ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.

Proses pemeriksaan alat-alat bukti dalam persidangan pidana secara elektronik tidak berbeda layaknya persidangan secara langsung (di muka pengadilan). Kondisi yang berbeda adalah terkait dengan keberadaan alat bukti pada saat dilakukan pemeriksaan. Kualitas pemeriksaan alat bukti tentu tidak saja didasarkan pada kuantitas alat bukti, tetapi juga mekanisme pemeriksaannya.

Temuan Ombudsman RI dalam kajiannya menyebut bahwa ketiadaan fasilitas pendukung seperti tempat dan media elektronik menjadikan saksi-saksi memberikan keterangan pada satu tempat.²³ Dengan kondisi tersebut sangat dimungkinkan pendapat saksi akan terpengaruh oleh saksi sebelumnya.

Selain itu pada saat pemeriksaan terdakwa, dimana terdakwa tidak berada langsung didepan hakim karena berada pada tempat penuntut umum dan sangat mungkin tidak didampingi pengacara, tidak bisa dipastikan juga bahwa terdakwa dalam keadaan yang benar-benar bebas untuk memberikan keterangan. Bebas disini tentu tidak saja secara fisik, namun juga terbebas dari tekanan-tekanan. Akses pendampingan oleh penasehat hukum terhadap terdakwa juga tidak bisa leluasa layaknya persidangan langsung di muka pengadilan.

Pada saat pemeriksaan barang bukti misalnya, ketika persidangan dilakukan secara elektronik, maka baik terdakwa, penasehat hukum, maupun hakim akan

memiliki keterbatasan dalam mengecek barang bukti tersebut. Hal ini akan lebih sulit jika kasusnya kompleks dengan barang bukti yang tidak sedikit. Belum lagi jika dalam pelaksanaan persidangan terjadi gangguan-gangguan yang sifatnya teknis.

Proses persidangan secara elektronik pada gilirannya juga akan mengubah cara hakim dalam mencari petunjuk-petunjuk selama proses persidangan. Berdasarkan pasalalat bukti petunjuk diperoleh hakim dengan mencermati secara seksama alat-alat bukti yang disampaikan dan mencermati proses selama persidangan. Jika dalam persidangan langsung di muka persidangan hakim akan terang benderang melihat didepan mata kepala sendiri setiap alat bukti dan penejelasan yang disampaikan, pada pemeriksaan secara elektronik hal tersebut tidaklah bisa dilakukan.

Ada kemungkinan terjadinya mis informasi, karena keterangan maupun visualisasi dari alat bukti mengalami gangguan karena tidak bisa melihat secara langsung. Hal ini selain tentu meyulitkan hakim dalam mendapatkan petunjuk-petunjuk yang objektif tentang suatu perkara pidana.

Dari semua uraian tentang alat-alat bukti dan dikaitkan dengan hambatan-hambatan dalam persidangan secara elektronik memberikan gambaran bahwa persidangan secara elektronik tentu tidak mudah. Kualitas dalam pembuktian dengan penyampaian alat-alat bukti harus tetap dijaga dengan

²³ Ombudsman..., loc cit, hlm. 17

memastikan bahwa persidangan secara elektronik tidak memiliki kendala teknis dan memiliki keamanan cyber yang mumpuni. Dengan demikian kualitas alat-alat bukti yang disampaikan dalam persidangan elektronik tidak mengalami distorsi yang berdampak pada ketidakvalidan hakim dalam mencapai kebenaran materiil

3. Penyampaian alat-alat bukti (*Bewijsvoering*);

Terkait dengan penyampaian alat-alat bukti pada persidangan pidana Herbert L Packer menyatakan bahwa suatu bukti yang diperoleh secara tidak sah (*illegally acquired evidence*) tidak patut dijadikan sebagai bukti di Pengadilan.²⁴ Dikatakan sebagai perolehan yang tidak sah yaitu apabila dalam perolehan alat bukti tersebut dilakukan bertentangan dengan hukum (*unlawful legal evidence*).²⁵

Pada persidangan langsung (dimuka pengadilan) seluruh pihak dapat melakukan kroscek atas alat bukti dan segala hal yang diajukan di muka persidangan. Pada kesempatan ini hakim juga dapat melakukan pencermatan secara seksama dan menilai apakah alat bukti yang dihadirkan itu sesuai atau bertentangan dengan hukum.

Dengan mekanisme pembuktian secara elektronik (online) maka potensi atas problem keabsahan alat bukti perlu mendapatkan sorotan. Karena proses tersebut dilakukan tidak secara langsung (di

muka pengadilan) dan masing-masing pihak termasuk hakim tidak secara persis mengetahui keadaan alat bukti, ditambah lagi dengan hambatan-hambatan teknis yang masih terjadi memungkinkan pemeriksaan terhadap keabsahan alat-alat bukti tidak berjalan optimal.

4. Beban pembuktian (*bewijslast*);

Sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional dalam hukum acara pidana secara universal maka beban pembuktian menjadi bagian dari tugas jaksa penuntut umum.²⁶ Hal tersebut juga terjadi di Indonesia dimana diferensiasi fungsi atas proses pidana dibagi atas tugas penyidikan oleh kepolisian, penutntutan oleh jaksa penuntut umum dan peradilan oleh hakim.

Dalam prakteknya baik penuntut umum maupun terdakwa melalui penasehat hukum sama-sama melakukan pembuktian di depan persidangan. Penuntut umum akan berusaha semaksimal mungkin meyakinkan hakim bahwa terdakwa yang didudukkan di persidangan adalah bersalah, begitu juga sebaliknya bagi penasehat hukum, akan berusaha membuktikan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak bersalah. Proses tersebut dikenal sebagai asas pembalikan beban pembuktian secara berimbang.²⁷

Adanya “arus” bolak balik dalam pembuktian pidana menuntut adanya kapasitas persidangan yang transparan dan

²⁴ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 84

²⁵ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta, erlangga), hlm. 21

²⁶ Michael Cavadinao dan James Dignan, *The Penal System: An Introduction*, Edisi Ke 2 London: Sage, 1998, hlm. 1

²⁷ Lilik Mulyadi...op cit. hlm. 103

akuntabel sehingga masing-masing pihak baik penuntut umum maupun terdakwa sama-sama dapat melakukan pembuktian dan hakim dapat menilai secara objektif. Dengan persidangan secara elektronik dimana terdakwa berada ditempat dan dibawah pengawasan penuntut umum berakibat munculnya keterbatasan bagi penasehat hukum untuk melakukan pendampingan secara maksimal layaknya persidangan secara langsung di muka persidangan. Pemberlakuan pembatasan kunjungan di Lapas/ Rutan dengan alasan mengurangi penyebaran Covid-19, minimnya ruangan dan fasilitas elektronik untuk pemeriksaan terdakwa dan saksi berpotensi mengganggu terhadap jalannya persidangan secara fair, terbuka dan adil. Hal ini tentu akan berpengaruh pada proses pembuktian secara keseluruhan

5. Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*).

Siapa yang menilai kuat tidaknya alat bukti adalah hakim. Hakimlah yang akan menentukan suatu alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan memiliki kapasitas untuk dapat diterima atau tidak dengan melihat relevansi dengan unsur-unsur pidana yang didakwakan.

Penilaian atas alat bukti memiliki kekuatan pembuktian atau tidak, menuntut hakim untuk secara jeli satu persatu alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Selain factor kematangan dan professional hakim, proses penilaian kekuatan pembuktian juga akan sangat tergantung dari informasi yang didapatkan selama proses pembuktian. Semakin komprehensif

informasi yang didapatkan hakim terkait dengan alat bukti maka semakin objektif hakim dalam menilai apakah alat bukti tersebut diterima atau tidak dan untuk selanjutnya digunakan untuk menilai seberapa kuat alat bukti tersebut dalam membuktikan terdakwa bersalah atau tidak.

Proses inilah yang krusial jika dikaitkan dengan persidangan pidana secara elektronik. Hambatan-hambatan teknis bisa saja mengganggu hakim dalam mendapatkan informasi terkait dengan alat-alat bukti karena tidak dihadirkan secara langsung didepan hakim. Keadaan mis informasi karena ganguang-gangguan selama persidangan secara elektronik tentu dikhawatirkan akan mengganggu penilaian hakim terkait dengan kekuatan pembuktian. Jika sampai terjadi kesalahan dalam penilaian kekuatan pembuktian tentu hal ini akan merugikan khususnya bagi pihak yang sedang dalam proses mengajukan alat alat bukti.

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Konstruksi yuridis persidangan pidana secara elektronik didasarkan pada PERMA RI No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Persidangan pidana secara elektronik merupakan persidangan yang dilaksanakan dalam kondisi tertentu. Secara normatif terdapat pergeseran konsep dan prinsip pokok persidangan pidana sebagaimana diatur dalam

KUHAP, diantaranya tentang forum persidangan melalui media elektronik, kehadiran terdakwa/saksi dan proses pembuktian yang dilaksanakan tidak melalui forum langsung (tatap muka) didepan majelis hakim di muka Pengadilan.

2. Persidangan pidana secara elektronik menjadi pilihan terbaik sekaligus terobosan yang layak diapresiasi ditengah masih merebaknya pandemi covid-19. Pada kondisi ini pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik masih menyisakan problem krusial diantaranya masalah teknis, sarana-prasarana, kesiapan sumber daya manusia, kewanitaan *cyber*, dan problem koordinasi yang berpotensi dapat mengambat dan mengurangi kualitas persidangan lebih khusus pada kualitas pembuktian.
3. Kualitas pembuktian pada persidangan pidana elektronik akan bisa dijaga dengan baik jika pelaksanaan persidangan elektronik tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law*. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa persidangan pidana secara elektronik harus dapat menjamin dan memastikan adanya persidangan yang transparan dan akuntabel dengan meminimisir seluruh resiko serta problem krusial khususnya pada proses pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Berita Penerbit, 2015
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Prakoso, Djoko, *Peradilan In Absentia di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Sujata, Antonius, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta : Djambatan, 2000
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan ke 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Ombudsman Republik Indonesia, *Kajian Cepat/Rapid Assesment: Potensi Maladministrasi Pada Penyelenggaraan Persidangan Online Di Tengah Pandemi Virus Covid-12 Tahun 2020*, tidak dipublikasikan

Hiariej, Eddy O.S, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012

Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* Bandung: Alumni, 2007

Cavadino, Michael dan James Dignan, *The Penal System: An Introduction*, Edisi Ke 2, London: Sage, 1998

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Surat Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Ham RI Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020; Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020; Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan

Melalui *Teleconference* yang ditandatangani pada tanggal 13 April 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/ PUU-XII/2014.

Internet

Kejaksaan Agung melegalkan sidang online <https://www.ayojakarta.com/read/2020/04/01/14565/ma> dan kejaksaan dikecam legalkan sidang online (diakses pada 12 Februari 2020)

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)Infografis PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik diakses melalui <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/> (diakses tanggal 15 Februari 2021)

Gangguan dalam sidang online, <https://news.detik.com/bbc-world/d-5372381/wajah-berubah-jadi-kucing-saat-sidang-online-via-zoom-pengacara-texas-viral> (diakses 16 Pebruari 2020)